



**PERNIKAHAN *VOLUNTERY CHILDFREE* PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
PADANGSIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**KURNIAWAN H.
NIM. 1910100001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUNAN
2023**



**PERNIKAHAN *VOLUNTERY CHILDFREE* PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
PADANGSIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

KURNIAWAN H.
NIM. 1910100001

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.196802022000031005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP.199012272018011001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDEMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Kurniawan H.**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, /2 . Februari 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Kurniawan H.** berjudul "**Pernikahan Voluntery Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmad Nijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, S.H.L., M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : PERNIKAHAN *VOLUNTERY CHILDFREE* PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
PADANGSIDEMPUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Juni 2023




Kurniawan H.
NIM. 1910100001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan H.
Nim : 1910100001
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PERNIKAHAN VOLUNTERY CHILDFREE PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PADANGSIDEMPUAN*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 12 Juni 2023

Yang Menyatakan,




Kurniawan H.
NIM. 1910100001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Kurniawan H.
Nim : 1910100001
Judul Skripsi : Pernikahan *Voluntery Childfree* Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP: 19730725 199903 1 002

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP: 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,97
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1395 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pernikahan Voluntery Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Kurniawan H.

NIM : 1910100001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 08 Agustus 2023

Dekan,



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Pernikahan Voluntery Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

Pernikahan *Voluntery Childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat yang mencuat akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya percontohan bentuk pernikahan seperti ini, yang umumnya dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang ada di Indonesia. Tentu hal ini bisa mempengaruhi kaum muda yang hendak menikah, dan tentu akan memunculkan stigma negatif didalam budaya masyarakat Indonesia apabila menikah namun tidak ingin memiliki anak, walaupun berada dalam domain privat seseorang, budaya pronatalis yang ada di Indonesia dan didorong oleh kuatnya faktor Agama maka pernikahan semacam ini akan menimbulkan permasalahan. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melihat perspektif MUI Kota Padangsidempuan tentang pernikahan *Voluntery Childfree* karena MUI diyakini kafabel dan lebih mengetahui permasalahan dalam lingkup agama termasuk Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dari perspektif Maqasid Al-Syariah, yaitu dengan cara mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan dalam menanggapi adanya pernikahan *Voluntery Childfree* yang terjadi saat ini dengan pendekatan Maqasid Al-Syariah.

Hasil penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Padangsidempuan menjelaskan bahwasanya pernikahan *Voluntery Childfree* atau pernikahan dengan komitmen tanpa anak antara suami dan isteri adalah hal yang menyalahi secara syariat apabila dilakukan tanpa adanya mudhorat antara kedua belah pihak, karena dalam perspektifnya MUI Kota Padangsidempuan sangat menekankan peran anak dalam pernikahan itu sangat sentral antara suami dan isteri dalam menjaga keturunan (*Hifz al-Nasb*) dalam Maqasid Al-syariah baik dalam faktor agama dan faktor budaya yang ada di Indonesia ini, jadi tidak ada alasan yang memperbolehkan seseorang bersengaja untuk tidak memiliki anak kecuali dalam keadaan yang mudhorat dan sesuai dengan syariat agama Islam.

Kata Kunci : *Voluntery Childfree*, Perspektif, Majelis Ulama Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul ilmi, pencerah dunia dan kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pernikahan Voluntery Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dan kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.A Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

4. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang memimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
6. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Ibu Nada Putri Rohana, M.H yang selalu memberi saran terhadap skripsi penulis.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta NURSANIAH dan Ayahanda ABDUL HADI yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
11. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan juga kepada Dhiva Maulana H., dan Syifa Zahra H., selaku Adik-adik peneliti yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini
12. Terima kasih kepada Evina Sari yang selalu menyemangati, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada penulis untuk proses menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Ahwal Al-Syakhsiyyah Angkatan 2019, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan untuk saya mengerjakan Skripsi.

14. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Ustadz/ah, Musyrif/ah Ma,had Al-jami'ah UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat UKM Hadits UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang selalu memeberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat PC PMII PSP-TAPSEL yang selalu memeberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membanggakan penulis menerima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Jun i 2023
Peneliti

Kurniawan H.
NIM. 1910100001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..āā	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ..ī	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
... ..ū	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

TRANSLITERASI v

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Anak Dalam Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Tujuan Pernikahan.....	15
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	16
4. Peran Anak Dalam Pernikahan	18
B. Pernikahan Voluntery Childfree	26

1. Pengertian Voluntery Childfree	26
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Voluntery Childfree ..	28
3. Pandangan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Voluntery Childfree	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Subjek Penelitian.....	37
C. Jenis Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan Tentang Pernikahan Voluntery Childfree	45
C. Maqasid Al-Syariah Pernikahan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan dikalangan umat manusia. Tak terkecuali dengan istilah *voluntery childfree*. *Voluntery childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. *Voluntery childfree* merupakan sebuah pandangan dimana pasangan suami isteri secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatar belakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *voluntery childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.¹

Istilah *voluntery childfree* ini mulai mencuat dikalangan masyarakat Indonesia, karena pernyataan seorang *influencer* yaitu Gita Savitri Devi bersama suaminya Paul Andre Partohap bersepakat untuk tidak memiliki anak.² Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil kedua pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi,

¹ Human Uns, "Childfree dari Kacamata Psikologi Uns," *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikologi-uns.html>.

² Perapuan.co, "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan Untuk Childfree-Perapuan," *Parapuan.co*, 5 September 2021, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain:gita-savitri-ini-6public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

keputusan untuk tidak mempunyai anak, tentu memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya dimasyarakat khususnya di Indonesia, bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dan tujuan dari menikah tersebut adalah memiliki anak. Tak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak ketika menikah cukup lama.

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tentu hidup ditengah-tengah masyarakat khususnya Indonesia pasti akan mendapat berbagai tekanan yang cukup berat apabila hendak melaksanakan pernikahan *Voluntery Childfree*.

Salah satu tekanan terberat dalam memutuskan hidup bebas anak adalah hukum agama, bagaimanapun di Indonesia agama merupakan salah satu hal paling krusial dalam hidup seseorang. Dalam Islam, selain sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam Haditsnya sebagai berikut:

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

خبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا
المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذن عن معاوية بن قرّة عن معقل
بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة
ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفترجوها؟ فنهاه ثم اتاه الثانية
فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
(سنن النسائي)

“Telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Kholid, telah diceritakan Yazid bin Harun, Mustalim bin Said, Mansur bin Zadan, Muawiyah bin Qurah Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, “sesungguhnya aku menyukai wanita yang kaya dan berkedudukan, hanya saja ia tidak dapat melahirkan, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian orang tersebut datang untuk yang keduanya, dan beliau pun tetap melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketigakalinya, beliau pun tetap melarangnya lalu bersabda, “nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak.” (Shahih An-Nasa’i)”

Disyariatkannya perkawinan untuk umat islam tentu mempunyai tujuan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Hal ini tentu mutlak bagi manusia sebagai ciptaan Allah SWT, dengan kata lain, berpasangan merupakan fitrah seluruh makhluk dimuka bumi untuk memastikan lestariannya keturunan guna memerankan diri sebagai pengelola bumi (*khalifah*).⁴ Maka dari itu adanya pernikahan *Voluntery Childfree* menuai kontroversi dan perdebatan apalagi di Indonesia sendiri baik secara Konstitusi dan Hukum Islam. Atas dasar itulah

⁴ Wawancara Dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.

penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang pernikahan *Voluntary Childfree* dan bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan memandang fenomena tersebut.

B. Fokus Masalah

Pernikahan sejatinya memiliki tujuan yang sakral diantaranya untuk menjaga keturunan agar tetap lestari, menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, dan menjaga keseimbangan diatas muka bumi ini. Maka dari itu adanya komitmen pasangan yang melakukan pernikahan *Voluntary Childfree* tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan pernikahan tanpa adanya alasan yang kuat atau sesuai syariat untuk tidak memiliki anak.

Adapun titik fokus penelitian ini adalah Perspektif Majelis Ulama Indonesia Khususnya di Kota Padangsidempuan mengenai pernikahan *Voluntary Childfree*. Karena salah satu peran utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tengah-tengah umat adalah sebagai pelayan umat dan menjawab permasalahan yang terjadi atau yang dihadapi ditengah-tengah umat. Maka dari itu peneliti memilih mengangkat judul “Pernikahan *Voluntary Childfree* Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan.” Karena secara ideal Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih memahami permasalahan dalam berbagai lingkup agama salah satunya lingkup Hukum Keluarga Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Voluntery Childfree

Voluntery Childfree adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.

3. Perspektif

Perspektif dapat diartikan secara umum sebuah pandangan terhadap suatu peristiwa, perspektif disebut juga dengan *point of view*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat pembahasan dan kajian yang dilakukan ulama, *zu'ama*, serta pakar pemikiran Islam, perkumpulan ini bermaksud menginternalisasikan ajaran agama Islam untuk

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju 2002), hlm. 6.

turut serta menjadikan masyarakat yang kondusif, aman, tentram dan makmur rohani dan jasmani yang mendapat ridha Allah SWT melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.⁶

5. Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera bagian Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Tentang Pernikahan *Voluntary Childfree*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan mengenai pernikahan *Voluntary Childfree* yang terjadi saat ini.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

⁶ Majelis Ulama Indonesia Jakarta, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, 1995), hlm. 1.

1. Secara Teoritis

Diharapkan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaanya bagi mereka. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general untuk siapapun dan dimanapun serta untuk mengetahui bagaimana pernikahan *voluntary childfree* perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan. Dan penelitian ini juga bukan sebagai bahan justifikasi hukum mengenai pernikahan *voluntary childfree*, melainkan sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhsyyiah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.

- c. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang berpraktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.
- d. Untuk peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang bagaimana pernikahan *voluntary childfree* perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Padangsidempuan dalam menjelaskan dan mengkaji masalah pernikahan *voluntary childfree* yang sedang marak terjadi saat ini.

G. Penelitian Terdahulu

1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni pada Pasangan Suami-Isteri dalam keluarga kontemporer di Kota Bandung dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi).⁷ Dalam karyanya, penulis membahas tentang keharmonisan keluarga pasangan suami-isteri yang tidak memiliki keturunan dengan mengambil subjek penelitian di kota Bandung. Hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah keluarga di kota Bandung memiliki keluarga yang harmonis meskipun tidak memiliki anak dalam rumah tangganya. Penulisan skripsi yang sudah dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni mempunyai perbedaan yang cukup jauh dengan skripsi penyusun. Perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan tentang

⁷ Dhea Nila Aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Isteri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)” *Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Pernikahan *Voluntery Childfree*. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang tingkat keharmonisan pasangan suami-isteri di Kota Bandung Yang memutuskan Untuk *Childfree* dengan pendekatan fenomenologis.

2. *Kedua*, tulisan dengan judul *A proposed life cycle for voluntery childfree couples*⁸ yang ditulis oleh Sara L Pelton dan Katherine M. Hertlein yang kemudian dimuat dalam *Jurnal of Feminist Family Therapy*. Tulisan ini lebih berfokus pada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dan *treatmen* apa yang harus diberikan terapis kepada pasangan *Childfree* dalam menghadapi segala permasalahannya. Dijelaskan dalam tulisan ini bahwa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pasangan *Childfree* adalah emosi dan perselisihan, proses pengambilan keputusan, serta stigma dan tekanan yang harus dihadapi. Tulisan tersebut lebih terfokus pada segala tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan *Childfree* baik yang datang dari dalam diri maupun dari lingkungan serta bagaimana seorang terapis membantu pasangan dalam menghadapinya. Secara sepintas sangat terlihat perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi yang akan disusun teliti. Penyusun lebih berfokus kepada perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan terhadap Pernikahan *Voluntery Childfree*.

⁸Sara L Pelton dan Katherine M. Hertlein, "A Proposed Life Cycle For Voluntery Childfree Couples," *Journal of Feminist family therapy* Vol 23:1(24 Februari 2011), hlm. 39.

3. *Ketiga*, Skripsi oleh Ghea Teresa dengan Judul “Motif dan Generatifitas Individu Voluntery Childlessness”.⁹ Skripsi ini berfokus kepada apa yang melatarbelakangi Individu *Voluntery Childlessness*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi individu untuk tidak memiliki anak adalah pengalaman hidup, adanya manfaat yang dirasakan, pengaruh gerakan *zero growth population*, karir dan alasan ekonomi. Individu *Voluntery Childlessness* juga mengalami dorongan genrativitas. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Skripsi Ghea Teresa berfokus kepada motif motif dan adanya dorongan generativitas pada individu *Voluntery Childlessness* sedangkan penyusun lebih berfokus kepada perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan terhadap Pernikahan *Voluntery Childfree*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah yang dimana peneliti paparkan secara jelas mengenai pernikahan *Voluntery Childfree*, selanjutnya yaitu Rumusan Masalah disini peneliti membuat satu rumusan masalah yang terkait dengan judul dan latar belakang masalah yang peneliti buat, berikutnya peneliti juga membuat Tujuan Penelitian yang dimana

⁹ Ghea Teresa, “Motif Generativitas Individu Voluntery Childlessness,” *Skripsi* Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014.

tujuan penelitian ini berkaitan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti buat, juga tidak lupa peneliti membuat Kegunaan Penelitian yang terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis, dan terakhir peneliti membuat Penelitian Terdahulu sebagai bahan referensi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, serta Sistematika Pembahasan juga peneliti buat untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang mencakup Pernikahan yang terdiri dari: pengertian pernikahan, tujuan dan fungsi pernikahan, dasar hukum pernikahan, Pernikahan Sebagai Fitrah Manusia, tujuan serta pandangan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan *voluntary childfree*, Anak dalam keluarga Islam, juga tentang *voluntary childfree* yang terdiri dari: pengertian *voluntary childfree*, penyebab terjadinya pernikahan *voluntary childfree*, stigma pada pasangan *Voluntary Childfree*, serta pandangan umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdiri dari: pengertian MUI, tugas MUI, dan peran MUI.

Bab ketiga, adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana perspektif/pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan terhadap pernikahan *Voluntary Childfree*.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Anak Dalam Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah bentuk kata benda dari kata nikah (نكح) dan secara istilah dalam bahasa Arab yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan qhalidzan* untuk menaati peraturan Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam Syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹¹

¹⁰ J. M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 3.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2019), cet. 8, hlm. 5.

Menurut al-Fiqh al-Mazhabi al-Arba'ah, memiliki definisi diantaranya yaitu:¹²

- a. Menurut Imam Syafi'i, Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.
- b. Menurut Imam Maliki, Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkankenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikanmanfaat kelamin dan seluruh badan istri.
- c. Menurut Imam Hanafi, Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada "pemilikan" seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin sertaseluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

¹² http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat_mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ

d. Menurut Imam Hambali, Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam dalam Al-Qur'an dan Hadist yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapat keturunan.¹³ Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Dengan perantara anak akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satu tindakannya menginginkan berjumpa kepada Allah SWT dalam keadaan membujang. Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi, ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak yang shaleh setelah

¹³ Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, "*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*", Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003.

kematiannya. Dan keempat ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.¹⁴

3. Dasar Hukum Pernikahan

Secara konstitusi pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum terhadap perkawinan yang ada di Indonesia.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan ini sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti Qudrat dan Iradat Allah SWT dalam penciptaan alam ini, dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut:

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqih Keluarga*", (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

- a. Pertama; Allah SWT menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Az-Zariyat ayat 49)

- b. Kedua; secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (Q.S An-Najm ayat 45)

- c. Ketiga; laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa ayat 1).

- d. Keempat, Hadist yang mempertegas tentang menyegerakan pernikahan bagi yang sudah dikatakan mampu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Ayat dan Hadist diatas jelas mempertegas pernikahan sebagai salah satu hal penting untuk menghindarkan manusia dari perbuatan munkar, dan memiliki anak adalah salah satu hal yang dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT diatas, dengan adanya anak maka khalifah dimuka bumi akan tetap ada dan keseimbangan dimuka bumi ini tetap terjaga.

4. Peran Anak dalam Perkawinan

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik

tolak kepada aspel tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁵

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹⁶ Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut :

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HakHak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju), 2005, hlm 3.

¹⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm 4.

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

- a. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
- b. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Dalam Al-Qur'an, penyebutan anak mempunyai istilah berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya: *al-walad*, *al ibn*, *at thifl*, *as-sabi*, dan *al ghulam*. Secara

terminologi anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun warisan.¹⁷

Anak merupakan penerus generasi dari orang tuanya. Dalam kehidupan anak dikategorikan dalam 3 macam, anak kandung, anak angkat, dan anak tiri. Anak kandung merupakan anak biologis dari kedua orang tuanya. Anak angkat merupakan anak yang diasuh atau diadopsi oleh pasangan suami istri, dan anak tiri merupakan anak bawahan dari perkawinan sebelumnya baik itu berasal dari suami atau istri.¹⁸

Membentuk keluarga adalah fitrah bagi manusia. Islam telah memberikan serangkaian tuntunan untuk menata fitrah itu. Yakni tuntunan untuk membentuk keluarga agar terwujud generasi unggul, umat yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendahulunya. Semua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri yang digali dari sumbernya yang utama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak,

¹⁷ Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 369.

¹⁸ Puspita Handayani, "Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an Surah Lukman", *Jurnal Andi Djemma*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 82.

serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab ,apun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-Qur'an. Akan tetapi, anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.¹⁹

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlak karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi. Di dalam al-Qur'an digambarkan ada empat posisi anak, keempat posisi anak tersebut, yang dimaksud itu adalah:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup (*Zina al-hayat*)

Al-Qur'an menyatakan bahwa anak adalah perhiasan hidup dunia
(zinatul hayah ad-dunya)

¹⁹ Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga", *Jurnal As-Sibyan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 54.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
 ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al Kahfi Ayat 46).

Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum dapat anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya akhirnya menjadikan anak tidak lebih dari sebuah “pajangan” yang secara fisik dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu maupun amalnya.

b. Anak sebagai Ladang Pahala Orang Tua

Ummu warobbatul bait adalah posisi agung bagi perempuan, dimana setiap injakan kakinya mengurus urusan rumah tangga adalah berbuah pahala, menyuapi makan, memandikan, mengasuhnya, memberikan kasih sayang, mengajarkan anak kepada tauhid, mengajarkan shalat, mengantarnya dan menjemputnya untuk menuntut ilmu dan usaha untuk mendidiknya adalah limpahan kebaikan yang berbuah surga.

Demikianlah, betapa mulianya seorang ibu. Namun, seorang ibu juga harus bekerjasama dengan ayah. Seorang ayah berkewajiban mencari

nafkah yang halal bagi keluarganya, saling bekerjasama dalam mendidik anak bersama ibu.

Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah Ayat 233)

Anak adalah buah hati orang tua. Banyak harapan orang tua yang digantungkan kepada anak dan banyak doa yang dipanjatkan. Diantara doa orangtua terhadap anak adalah ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak adalah ladang pahala orang tua, dengan mendidiknya serta merawatnya menjadi anak yang soleh, maka akan menjadi ladang pahala untuk kita, yang kelak akan kita panen hasilnya nanti dihari akhir.

Maka keberadaan anak dalam sebuah keluarga adalah hal yang bisa dikatakan sangat dibutuhkan, yang dimana orangtua dapat mengambil perannya sebagai orangtua dan memperoleh pahala seperti yang dijabarkan diatas.

c. Anak sebagai *Qurrata A'yun* (Penyejuk Mata/Senang Dipandang)

Kehadiran anak di pangkuan kedua orang tuanya adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, karena anak itu memiliki multi fungsi. Pada waktu

kecilnya, sekitar usia 0 sampai 4 tahun anak merupakan mainan yang ditiman-timan, dilayani bagaikan raja. Pada usia ini, pendidikan dasar dari orang tua, termasuk pendidikan moral dan agama sudah harus diaktifkan melalui metode permainan dan cerita-cerita atau kisah-kisah, dosa seperti Malik Kundang, cerita tentang sorga dan neraka. Pokoknya semua kebutuhan anak dilayani tanpa kenal lelah.

Pada usia selanjutnya yaitu 8 sampai 17 tahun mulai sudah bisa disuruh sudah bisa membantu, pada usia ini, pendidikan yang harus diberikan kepada anak adalah bagaikan tawanan, artinya dibatasi dan selalu diarahkan. Oleh karena pada usia tersebut anak sudah mulai pintar membandingkan kebiasaan di rumah dengan kondisi di lingkungan masyarakat seputarnya.

Sedangkan pada usia 18 – 25 tahun hubungan antara anak dengan orang tuanya bagaikan berteman. Semua masalah sebaiknya selalu dibicarakan bersama tanpa ada rahasia didahulukan musyawarah. Setelah ketiga metode ini dilakukan, maka orang tua menyampaikan do'a kepada Allah semoga usahanya dapat berhasil sebagaimana dalam Q.S. 25 Al-Furqan: 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S Al-Furqan Ayat 74).

Firman Allah ini menggambarkan anak yang diharapkan sebagai penyejuk mata atau anak yang menyenangkan perasaan orang tua sebagai harapan, berarti orang tua atau anak yang menyenangkan perasaan orang tua sebagai harapan, berarti orang tua berhasil membimbing dan mendidik anaknya dengan didikan agama, buktinya orang tua bermohon kepada Allah agar diberi anak yang menyenangkan hati penyejuk mata.

B. Pernikahan Voluntery Childfree

1. Pengertian Voluntery Childfree

Voluntery Childfree adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.²⁰ *Voluntery Childfree* dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami-isteri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, *Voluntery Childfree* bukanlah sebuah fenomena baru, banyak pasangan suami-isteri di negara-negara besar dan juga bahkan di negara Indonesia yang memilih keputusan untuk *Childfree* atau hidup tanpa anak dengan berbagai alasan yang diantaranya adalah kekhawatiran tumbuh kembang anak, tanggung

²⁰ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm. 13.

jawab terhadap anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.

Istilah *Voluntery Childfree* mungkin terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari www.gooddoctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.²¹

Sementara itu di Kanada berdasarkan survei dari *Generasi Social Survey* (GSS) pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *childfree* di Kanada diantaranya yaitu kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak kondusif untuk membesarkan anak karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.²²

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Voluntery Childfree

²¹Mengenal Konsep Child-free: <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>. 25 Agustus 2021.

²² Statistics Canada Government Of Canada, "*Childfree by Choice-Archived*," <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>. 28 oktober 2021, hlm. 2-4

Berikut penejelasan alasan atau penyebab terjadinya pernikahan *Voluntery Childfree*:²³

a. Pribadi

Alasan pribadi biasanya timbul dari ranah emosi atau batin seseorang. Bisa saja ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya (kondisi mental maupun kondisi fisik), mereka merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu (pekerjaan, pendidikan) atau seseorang (anggota keluarga yang sakit) sehingga membuatnya merasa tidak ada waktu atau tenaga untuk mengurus anak, atau merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik sehingga lebih memilih untuk melampiaskan kasih sayang pada binatang, seperti anjing atau kucing dan memilih hidup bebas anak.

b. Psikologis dan Medis

Salah satu alasan paling sering didengar untuk *Voluntery Childfree* adalah alasan psikologis alias pikiran alam bawah sadar, termasuk juga trauma, sedangkan faktor medis adalah segala hal yang berhubungan dengan keterbatasan fisik.

c. Ekonomi

Tampaknya ini alasan paling realistis, dengan melihat harga yang diperlukan ataupun biaya untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak hingga dewasa. Sebagian orang memilih hidup bebas anak karena

²³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy...*, hlm. 21-39.

memahami keadaan finansial dirinya yang pas-pasan dan merasa tidak mampu membayar atau membiayai perawatan seorang anak.

d. Filosofis

Alasan filosofis menyangkut perinsip kehidupan yang dianut seseorang. Hal ini muncul karena cara berpikir atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri, atau tentang kehidupan secara general.

Sebagian orang berfikir untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk tujuan sosial yang berarti dengan cara tidak membesarkan anak. Beberapa yakin bahwa seseorang dapat memberikan kontribusi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi umat manusia lewat karya daripada dengan punya anak.

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai pertimbangan menjadi *Voluntary Childfree* muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan di luar diri seseorang (ranah makrokosmos). Beberapa orang punya rasa simpati yang lebih tinggi dari orang lain, dan hal ini membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membuat dunia jadi lebih baik.

Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia didunia ini sudah sangat berlebih dan efeknya merusak bumi. Sebab itu mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak bereproduksi.

Mengingat asumsi pronatalis dalam masyarakat kita, pasangan *Voluntary Childfree* mungkin distigmatisasi pada tingkat budaya dan relasional. Stigma didefinisikan sebagai “gambaran yang disederhanakan dan distandarisasi dari aib yang pasti orang-orang yang dianut bersama oleh komunitas pada umumnya”. Menjelaskan definisi ini lebih lanjut dengan menambahkan elemen pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi dalam definisi mereka tentang stigma. Namun, karakteristik ini saja tidak membuat stigma, kecuali mereka terhubung dengan kekuasaan, karena dibutuhkan kekuasaan untuk mematikan. Oleh karena itu, stigma secara intrinsik terkait dengan kekuasaan dan wacana seputar identitas yang distigmatisasi.²⁴

Penelitian mencatat stereotip perempuan bebas anak sukarela dianggap sebagai egois, menyimpang, tidak dewasa, dan tidak feminin. Penelitian juga melaporkan perempuan sukarela tanpa anak sering mengalami kesulitan untuk diterima oleh masyarakat sebagai orang dewasa, menyamakan peran sebagai ibu dengan kewanitaan. Stigma masih melekat lebih kuat pada perempuan, laki-laki juga mungkin mengalami stigma yang melekat pada hubungan berkomitmen dan tidak memiliki anak. Perempuan tanpa anak secara sukarela sangat rentan terhadap stigma karena mereka

²⁴ Jessica M. Rick and Rebecca J. Meisenbach, “Social Stigma, Childfree Identities, and Work-Life Balance”, *Communication and the work-life balancing act: Intersections across identities, genders, and cultures*, 2017, hlm. 206.

mengganggu konstruksi dominan identitas perempuan yang menjadi pusat keibuan.²⁵

Perempuan dan laki-laki yang bebas anak secara sukarela menimbulkan “kemarahan moral, kemarahan, jijik dan ketidaksetujuan” dan mengungkapkan bahwa orang yang memilih bebas anak dipandang sebagai “secara signifikan kurang terpenuhi secara psikologis” daripada orang tua. Orang yang tidak memiliki anak (terutama yang secara sukarela tidak memiliki anak) dengan menganggap mereka mengalami gangguan psikologis atau memproyeksikan ketidakbahagiaan seumur hidup kepada mereka. Karena non-normal yaitu bebas anak secara sukarela “tidak sepenuhnya manusiawi”, mereka harus dihukum dengan kehidupan yang tidak bahagia karena menyimpang dari arus utama dan gagal mengikuti atau lebih buruk lagi menolak status quo heteronormatif (dan sekarang homonormatif), tatanan sosial, budaya patriarki, dan pesan pronatalis yang dominan bahwa menjadi orang tua merupakan aspek penting dari kehidupan yang memuaskan. Dalam skenario seperti itu, tidak ada ruang untuk pilihan individu: Orang-orang yang bebas anak karena pilihan pantas dihukum, ditakdirkan untuk tidak bahagia seumur hidup.²⁶

²⁵ Tracy Marison, dkk., “Stigma Resistance in Online Childfree Communities: The Limitations of Choice Rhetoric”, *Psychology of Women Quarterly*, Vol. 40, No. 2, 2016, hlm. 186.

²⁶ Rebecca Harrington, “Childfree by Choice”, *Studies in Gender and Sexuality*, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 28.

Evaluasi negatif dari orang-orang yang tidak memiliki anak secara umum cenderung menyatu di sekitar tiga konstruksi umum, yaitu (a) kekurangan (yaitu, kurang dalam berbagai cara atau kehilangan anak, menyebabkan kesepian, tidak berarti, dan akhirnya menyesal), (b) kerusakan atau penyimpangan psikologis (yaitu, menafsirkan ketidakberdayaan sukarela sebagai terkait dengan trauma emosional atau kurangnya keinginan “normal”), dan (c) keegoisan (yaitu, berfokus pada kebutuhan dan keinginan sendiri daripada kepentingan masyarakat atau calon anak). Anggapan negatif ini berfungsi untuk memposisikan orang yang tidak memiliki anak di luar ranah normalitas sebagai “orang lain” dan untuk mempertahankan norma sebagai orang tua. Pengalaman orang tanpa anak tentang stigma ini, termasuk cara mereka menanggapi atau mengelola stigma.²⁷

3. Pandangan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan *Voluntary Childfree*.

Pernikahan *voluntary childfree* tentu bersebrangan dengan tujuan pernikahan yang ada di Indonesia yang secara konstitusi di atur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Semenjak berlakunya Undang-undang tersebut maka secara jelas Undang-undang tersebut menjelaskan tujuan

²⁷ Tracy Marison, dkk., hlm. 186.

perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan yang juga menjadi tujuan perkawinan. Jika mengkaji Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka terdapat beberapa hal tentang tujuan perkawinan, salah satunya adalah fungsi pengatur keturunan, menurut tinjauan sosiologi, meskipun sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks didalam perkawinan saja, tetapi semua orang setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi. Karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat kelangsungan hidup dan dasar kehidupan sosial manusia. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tua.²⁹ Tentu dengan adanya komitmen *voluntary childfree* hal tersebut bisa menimbulkan masalah terhadap sisi yang menyangkut berketurunan atau melanjutkan generasi.

Sementara itu, perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqqan ghalidzan*

²⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²⁹ Suyanto J, Dwi Narwoko, *Sosiologi dan Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 214-217.

untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah SWT.³⁰ Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an berasal dari dua kata kunci, yaitu *zawwaja* dan *nakaha* yang diartikan sebagai ikatan (*aqad*) perkawinan. Aturan pernikahan (*munakahat*) diatur dalam QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Rum: 21.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa ayat 1).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَخَفْدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (An-Nahl Ayat 72)

³⁰ Muksalmina, Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 1 (2) 2020: hlm. 56-54.

Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama. Selain untuk penyempurnaan, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam QS. Ali-Imran ayat 14,

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Ali-Imran Ayat 14)

Allah SWT mengibaratkan bahwa kelahiran dalam ikatan pernikahan sebagai perhiasan bagi suatu keluarga. Selain itu, kehadiran seorang anak sebagai penyempurna pernikahan dan sering kali dijadikan sebuah indikator kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan.³¹ Selain itu dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, Allah SWT berfirman bahwa keturunan berperan penting bagi orang tua karena dapat dijadikan sebagai tempat

³¹ Lestari, B.D, Suprapti, V, Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Isteri yang Mengalami Involuntary Childless. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan*. 1 (7) 2018: hlm. 56-64.

curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan yang terletak di kompleks perkantoran pijorkoling di pinggir jalan lintas sumatera kecamatan Padangsidimpuan tenggara Kota Padangsidimpuan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana perspektif dan pandangan Majelis Ulama Indonesia mengenai fenomena pernikahan *Voluntary Childfree* yang terjadi saat ini.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Pengurus kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan, untuk memberikan pandangannya tentang fenomena yang terjadi saat ini yaitu pernikahan *Voluntary Childfree*.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain.³²

Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan mengenai pernikahan *Voluntary Childfree*. Jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah Prespektif Analisis yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.³³ Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan dalam menanggapi adanya pernikahan *Voluntary Childfree* yang terjadi saat ini.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari pandangan atau perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan terhadap pernikahan *Voluntary Childfree*.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan *Voluntary Childfree*, literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

³² Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

³³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), hlm. 87.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Yaitu tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan yang diantaranya adalah Pengurus, Anggota, dan Komisi-komisi MUI Kota Padangsidempuan terkait pernikahan *Voluntary Childfree*.

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku-buku, literatur maupun jurnal ilmiah terkait pernikahan *Voluntary childfree*.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.³⁴

2. Triangulasi Sumber

³⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pengurus, anggota, dan komisi-komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan yang memberikan tanggapannya mengenai pernikahan *voluntary childfree*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pegawai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan terhadap *Voluntary Childfree* kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita berama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendikiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam perjalanannya, MUI telah melebarkan sayapnya tidak hanya berada di pusat saja, tetapi telah menyebar ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di mana tantangan demi tantangan terhadap segala persoalan umat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja-kerja MUI secara keseluruhan.

Begitu juga halnya dengan Kota Padangsidempuan. Salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Daerah yang sebelumnya merupakan Ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan secara administrasi telah menjadi daerah otonomi kota madya pada tahun 2001. Bersamaan dengan dibentuknya Padangsidempuan menjadi Kota Madya maka dibentuk pula dewan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan.

2. Struktur Pengurus MUI Kota Padangsidempuan

Struktur pengurus PAW Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan masa Khidmat 2018-2023 sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat

Ketua : Walikota Padangsidempuan

Anggota :1.Rektor UIN Syahada Padangsidempuan

2.Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

3.Kakankemenag Kota Padangsidempuan

4.Ketua PC NU Kota Padangsidempuan

5.Ketua PD.Muhammadiyah Kota Padangsidempuan

6.Ketua PD. Al-Wasliyah Kota Padangsidempuan

II. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.

Wakil Ketua Umum: Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA.

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Ketua : Drs. H. Payungan Siregar

Ketua : Drs. H. Syahid Muammar Pulungan, SH.

Ketua : Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd.

Ketua : Dr. Anhar, MA.

Ketua : Romi Iskandar Rambe, SH.

Ketua : H. Martua Raja Harahap

Ketua : Dra. Hj. Tikholija Harahap

Ketua : H. Ratonggi, MA.

Sekretaris Umum : Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag.

Sekretaris : H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA.

Sekretaris : Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.Ag.

Sekretaris : Drs, H. Arsyad Thalib Lubis

Sekretaris : Drs. Sholahuddin, MA.

Sekretaris : H. Labuhan Harahap, MA.

Sekretaris : Ahmad Yunus Hasibuan

Sekretaris : Ganti Tua Siregar, SKP NS. MPH.

Sekretaris : Dra. Hj. Replita, M.Si.

Sekretaris : Firmansyah Pasaribu, SH.

Bendahara Umum : Ir. H. Abdul Rahim Nasution

Bendahara : Drs. H. Ansor Hasibuan

Bendahara : Dra. Hj. Wasliah Lubis, MA.

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan majelis ulama indonesia Kota Padangsidempuan tentang susunan personalia komisi-komisi Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Priode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

I. Komisi Fatwa

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Sekretaris : H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA.

II. Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Drs. H. Syahid Muammar Pulungan, SH.

Sekretaris : Drs, H. Arsyad Thalib Lubis

III. Komisi Ukhwah dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Payungan Siregar

Sekretaris : Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.Ag.

IV. Komisi Pendidikan, Kaderisasi, dan Pembinaan Seni Budaya Islam

Ketua : Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd.

Sekretaris : Drs. Sholahuddin, MA.

V. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Sosial

Ketua : H. Martua Raja Harahap

Sekretaris : Ganti Tua Siregar, SKP NS. MPH.

VI. Komisi Perempuan, Pemuda, dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Tikholija Harahap

Sekretaris : Dra. Hj. Replita, M.Si.

VII. Komisi Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Advokasi

Ketua : Romi Iskandar Rambe, SH.

Sekretaris : Ahmad Yunus Hasibuan

VIII. Komisi Pengkajian, Penelitian, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Ketua : Dr. Anhar, MA.

Sekretaris : H. Labuhan Harahap, MA.

IX. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : H. Ratonggi, MA.

Sekretaris : Firmansyah Pasaribu, SH.

B. Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Tentang Pernikahan Voluntery Childfree

Peneliti telah melakukan survei dan wawancara ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan dan peneliti berhasil menemui dan melakukan wawancara kepada tiga orang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan yang diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Al-Ustadz Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA., Ketua Komisi Fatwa Al-Ustadz Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, dan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Al-Ustadz Bapak H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA. alasan penenliti memilih tiga orang pengurus Majelis Ulama Indoensia (MUI) Kota Padangsidempuan sebagai informan dalam penelitian ini karena penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yang dimana pengambilan sampel disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Dari ketiga pertemuan tersebut masing-masing pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan tersebut memberikan penjelasan mengenai Pernikahan Voluntery Childfree yang merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA. memberikan penjelasan mengenai Pernikahan Voluntery Childfree yang dimana beliau menyampaikan:

Pernikahan yang dilakukan dengan melaksanakan komitmen nikah tanpa anak dalam artian tanpa anak tersebut dilakukan bukan karena adanya mudhorat atau penyakit dari kedua pasangan, itu adalah hal yang menyalahi syariat agama, dengan artian kedua pasangan tersebut mengedepankan hawa nafsu dari pada syariat agama disamping berbagai alasan mereka yang pada dasarnya bukanlah alasan yang bisa dikatakan alasan yang sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam agama maka hal tersebut sangat dilarang dan bisa dikatakan menyalahi syariat agama dan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan hakikat pernikahan untuk menyalurkan nafsu dan melanjutkan keturunan guna menata keseimbangan kehidupan agar tetap sesuai pada tempatnya.³⁵

Selanjutnya Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon juga memberikan penjelasan mengenai Pernikahan Voluntery Childfree, beliau mengatakan:

Fenomena pernikahan yang jarang kita dengar mulai mencuat dikaum muda saat ini salah satunya yaitu pernikahan *Childfree* yang dimana pasangan berkomitmen untuk tidak memiliki anak tentu banyak memberikan efek mudhorat salah satunya akan banyak menimbulkan atau memunculkan praktek vasektomi dan tubektomi yang diakibatkan keinginan dari kedua pasangan tersebut untuk tidak memiliki anak tanpa ada sebab atau alasan yang bisa diterima sesuai syariat agama, tentu praktek ini sudah difatwakan oleh MUI adalah haram apabila dilakukan tanpa sebab alasan yang jelas dan alasan yang sesuai dengan syariat agama karena pada dasarnya Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat terdahulu. (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Hakin, dan Jalan Ma’qil bin Yasar)”

³⁵ Hasil wawancara dengan, Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA. pada tanggal 10 Oktober 2022.

Dan juga orang yang berkomitmen untuk *Childfree* tentu tidak akan mendapatkan pahala merawat, membesarkan, mendidik, menikahkan anak dan mendapat kiriman doa dari anak yang sholeh apabila sudah tiada nantinya. Maka sebab alasan itulah pernikahan dengan komitmen untuk tidak memiliki anak tanpa alasan yang bisa diterima sangat bertentangan dengan syariat agama Islam karena banyak menimbulkan mudhorat baik didunia maupun diakhirat.³⁶

Dari penjelasan yang kita baca bersama bahwasanya eksistensi atau pentingnya memiliki keturunan adalah hal yang sangat penting karena adanya anak sangat mempengaruhi dari seluruh sisi kehidupan baik dari sisi agama dan sisi duniawi. Selanjutnya, Sekretaris Komisi Fatwa Ustadz H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA. juga memberi penejelasan mengenai Pernikahan Voluntery Childfree beliau menjelaskan bahwa:

Syariat pernikahan mempunyai tujuan besar yang bukan sekedar hubungan biologis tapi pembuktian daripada ketetapan Allah SWT. bahwa manusia sebagai Khalifah yang artinya saling menggantikan, manusia sebagai khalifah dimuka bumi tidak terlaksana kalau tidak ada pernikahan yang menghasilkan keturunan, secara jelas juga dalam hadits- hadits Rasulullah SAW. disebutkan anjuran memilih calon isteri yang subur. Juga menikah untuk tidak ingin memiliki keturunan atau punya anak artinya menyalahi fitrah manusia normal. Dan dalam kajian Fiqih wanita juga berkaitan apabila dilakukan keinginan untuk tidak memiliki anak ini dengan cara memutus rahimnya bukan karena darurat maka termasuk hal yang diharamkan.³⁷

Dari berbagai penjelasan pernikahan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesinambungan dari setiap generasi umat manusia

³⁶Hasil wawancara dengan, Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon pada tanggal 10 Oktober 2022.

³⁷Hasil wawancara dengan, Ustadz H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA. pada tanggal 04 November 2022.

tanpa adanya ikatan perkawinan karena itu Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nikah itu Sunnahku siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. (HR. Bukhori Muslim).

Proses Penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan yang sah sesuai dengan syariat agama dan administrasi negara, salah satu peran sentral yang berada di pencatatan pernikahan sekaligus yang memberikan edukasi mengenai pentingnya perkawinan dan pentingnya memiliki keturunan karena salah satu yang bisa diperhatikan dari pernikahan Voluntery Childfree adalah dalam administrasi kedua pasangan yang hendak menikah dan melakukan Pernikahan Voluntery Childfree, yaitu mengenai perjanjian atau pencatatan pra-nikah apakah perjanjian semacam ini bisa dilakukan?, hasil survei dan wawancara peneliti di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ada di kota Padangsidempuan memberikan penjelasan mengenai hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan Tenggara yaitu Bapak Drs. Ahmad Sajuli Siregar dan Bapak Riswan, MA. memberikan penjelasan yang senada yaitu:

Kejadian seperti ini memang belum pernah terjadi paling yang ada hanya pencatatan mengenai harta bawaan yang dari si suami dan si istri guna apabila terjadi perceraian nanti mereka bisa memisahkan harta bawaan dan harta bersama hal ini la yang saya temukan, namun apabila kejadian ini terjadi terhadap kedua pasangan tersebut saya akan bertanya terlebih dahulu apabila

tidak ada hal yang memudhoratkan sesuai dengan syariat maka hal ini tentu akan langsung saya tolak dan saya beri edukasi dalam bimbingan Pra-nikah atau sebelum pernikahan.³⁸

Mengenai pencatatan Pra-nikah yang ada biasanya hanya mengacu kepada perjanjian yang ada di Sighat Taklik, perjanjian untuk menikah dan berkomitmen untuk tidak punya anak tanpa disebabkan hal yang sesuai syariat atau memudhoratkan apabila mereka memiliki anak dalam artian berpenyakit, hal seperti ini belum ada terjadi dan apabila ada yang datang dan meminta seperti ini saya langsung tanyakan alasan dan apabila alasannya tidak sesuai syariat agama saya tidak akan melakukan pencatatan apa-apa dan tentu saja memberikan edukasi kepada kedua pasangan mengenai pernikahan.³⁹

Hal berbeda disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Bapak H. M. Asroi Saputra, MA. beliau menegaskan:

Pada dasarnya kebebasan berfikir, berserikat, dan mengeluarkan pendapat adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dicerai oleh siapapun maka dari itu tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada dikecamatan adalah mencatatkan saja sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : B.2674/DJ. III/KW.00/2017 mengenai pencatatan perjanjian perkawinan, seperti yang berbunyi pada poin pertama dari lima poin yang ada yaitu, *pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN)*. Apabila sudah disahkan oleh notaris maka tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan, namun yang jelas tugas kita sebagai Kepala KUA harus lebih pintar untuk mengedukasi dan tetap memberikan pencerahan kepada kedua mempelai, disini peran dari penyuluh agama yang sudah dibentuk sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan semacam ini.⁴⁰

Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang. Karena

³⁸Hasil wawancara dengan, Bapak Drs. Ahmad Sajuli Siregar. pada tanggal 21 Oktober 2022.

³⁹Hasil wawancara dengan, Bapak Riswan, MA. pada tanggal 24 Oktober 2022.

⁴⁰Hasil wawancara dengan, Bapak H. M. Asroi Saputra, MA.. pada tanggal 21 Oktober 2022.

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 di tegaskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁴¹

Dalam dimensi yang pertama suami atau isteri yang menyatakan kehendak untuk melakukan *Voluntary Childfree* pada dasarnya menyatakan pikiran serta sikapnya yang pada dasarnya merupakan pilihan privat dalam hal keluarga. Terkait dengan ini, dalam UUD NRI 1945 telah menjamin kebebasan seseorang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 E ayat 2:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Pada sisi lain suami-isteri yang berangkat dari kontrak perkawinan tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai anak. Hal ini bisa kita simpulkan dari makna perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 berupa:

“...Ikatan lahir dan bathin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dengan demikian yang menjadi kewajiban dari suami isteri dalam ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan dengan pemaknaan yang lebih sempit bukan untuk memiliki seorang anak. Berbeda dengan halnya apabila suami dan isteri mempunyai anak, maka

⁴¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2.

dalam hal hubungan keluarga mereka memiliki tanggung jawab atau kewajiban baru untuk mendidik anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana dalam Pasal 45 ayat 1 No. 1 tahun 1974. Hal ini lah yang menjadi rasionalisasi dalam hal yang yuridis terkait pilihan untuk tidak memiliki anak bagi pasangan suami isteri.

Terkait kebijakan publik, pemerintah sebagai representasi negara tidak perlu ikut campur untuk mengurus persoalan *Voluntery Childfree* karena pada dasarnya berada dalam domain privat seseorang. Juga sebagai penganut demokrasi, tidak sepatutnya pula pemerintah mengatur dan merekomendasikan ayat Indonesia untuk melakukan *Voluntery Childfree* karena berangkat pada nilai dan budaya Indonesia tidak akrab dan cenderung untuk menolak hal tersebut. Sekalipun pada masanya dibutuhkan kebijakan mengenai perinkahan *Voluntery Childfree* pada wilayah rekomendasi, hal tersebut mesti berangkat dari pertimbangan sosiologis serta aspirasi dari masyarakat secara lisan.⁴²

Dengan begitu, tujuan perkawinan diantaranya ialah melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁴² Advokat Konstitusi, “Childfree-Over Populasi dalam Dimensi. Hak dan Kewajiban Publik”. <https://advokatkonstitusi.com/childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik/>, diakses 22 November 2022.

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl Ayat 72)

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membnetuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Karena tujuan menikah bukanlah hanya untuk memiliki keturunan yang banyak secara kuantitatif, melainkan keturunan yang berkualitas.

Dikarunianya anak (keturunan) dalam perkawinan yang diselenggarakan, tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan, agar jangan sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk bernama manusia. Kesenambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal tersebut dapat ditinjau dari empat segi. Dan itulah yang pokok dalam mendorong pernikahan ketika keadaan aman dari godaan-godaan nafsu *syahwat*. Oleh karena itulah, ada salah seorang sahabat yang merasa tidak suka jika harus bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membujang.

Empat segi yang dimaksud diatas adalah:

1. Mencari cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikan jenis makhluk manusia.

2. Mencari cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau akan membanggakan kita pada umat-umat lain pada Hari Kiamat kelak.

Menurut penulis, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat terdahulu. (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Hakin, dan Jalan Ma’qil bin Yasar)”⁴³

3. Mencari keberkahan, yaitu dengan doa anaknya yang shaleh.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, praktis amalnya terputus. Kecuali yang dari tiga perkara; yakni shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.”⁴⁴

4. Mencari syafaat dengan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orangtuanya.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

⁴³ Hadist Shahih Ibnu Hibban (4404).

⁴⁴ Hadist Riwayat Muslim (1361).

ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

“Setiap orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, lalu ia dijilat api neraka, itu tidak lain karena ia suka sekali bersumpah.”⁴⁵

Diriwayatkan dari Abu Hasan, ia berkata, “Kedua putraku meninggal dunia. Aku lalu bertanya kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ‘Apakah kamu pernah mendengar sebuah hadits dari Rasulullah yang dapat menghibur diriku karena kematian anak-anakku itu?’”

Abu Hurairah menjawab, “Ya, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan:

صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، أَوْ قَالَ بِيَدِهِ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى، أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي، حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ

“Anak-anak kecil mereka merupakan simpanan-simpanan surga. Salah seorang mereka akan menemui ayahnya. Dia akan berkata kepada kedua orangtuanya sambil memegang pakaiannya dengan tangannya, seperti aku memegang pakaianmu sekarang ini. Dan dia tidak akan melepaskan sampai Allah memasukkannya berikut ayahnya kedalamsurga.”⁴⁶

Jadi seorang anak yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya itu akan memberikan manfaat kepada mereka demikian juga kalau ia diberi usia panjang. Jika seorang anak meninggal dunia sebelum kedua orangtuanya ia akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan jika ia

⁴⁵ Hadist Riwayat Bukhori (1911).

⁴⁶ Hadist Riwayat Muslim (2635).

masih hidup sepeninggalan kedua orang tuanya, ia juga akan memberikan manfaat kepada mereka.

C. Maqasid Al-Syariah Pernikahan

Perkawinan dalam pandangan maqasid al-syariah adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya terbentuk materi, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan.

Maqasid al-syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya). Maqasid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁴⁷ Secara umum maqasid al-syariah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasb* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

⁴⁷ Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 7.

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah SWT yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Maidah: 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia. Hal ini merupakan perintah Allah SWT agar manusia tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Syura: 13. Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadahibadah, akhlaknya atau yang akan mencampurasukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.

Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT kepada hambanya, dengan menikah maka kita telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan yang seimbang (*qishash*), denda (*diyat*) dan tebusan (*kafarat*), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cedera, maka pelakunya akan dihukum cedera yang seimbang dengan perbuatannya.

Perkawinan berkaitan dengan tujuan hukum yaitu menjaga jiwa, karena dengan menikah maka jiwa yang dimiliki terhindar dari kerusakan moral seperti seseorang yang terhindar dari perbuatan zina karena belum menikah, namun dengan menikah maksiat tersebut justru menjadi pahala yang besar karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah SWT.

3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakannya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkali bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (*khamr*) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat

yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya tersebut dengan baik.

Menjaga akal berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan menikah maka seseorang akan secara tidak langsung dapat mengontrol diri dalam bersikap dan bertindak mengingat seseorang telah dalam sebuah ikatan yang sah apabila sunnah dalam pernikahannya dijalankan dengan baik.

4. *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (mahram), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat membawa kepada zina.

Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. Begitu juga apabila seseorang dalam pernikahannya tidak ingin memiliki

keturunan/anak maka tujuan pada pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah SWT, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat rakus (thama') kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya.⁴⁸

Perkawinan juga berkaitan dengan menjaga harta, karena dengan menikah kita dapat melakukan dan membagi bersama harta yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut dengan istri maupun suami, selain itu juga harta yang dimiliki orang tua dapat diwariskan kepada anak apabila orang tua meninggal dunia nanti sehingga harta orang tua tersebut terjaga dengan baik oleh anak-anaknya.

Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan childfree atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

⁴⁸ Afiful Huda, "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syariah", *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 9-10.

Maqasid al-syariah dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (*hifz an-nasl*), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk *hifz an-nasl* tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia di bumi ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *Voluntery Childfree*, maka itu bertentangan dengan maqasid syariah perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Voluntery Childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak tentunya berlawanan dengan fitrah manusia, yang dimana fitrah manusia ini adalah melakukan pernikahan dan mempunyai keturunan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan.

Terdapat isyarat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam al-Qur’an maupun sunnah nabi. Ada anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan

generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan memberikan perspektif bahwasanya pernikahan *Voluntary Childfree* atau pernikahan dengan komitmen tanpa anak antara suami dan isteri adalah hal yang menyalahi secara syariat apabila dilakukan tanpa adanya mudhorat antara kedua belah pihak, dan mudhorat yang dimaksud adalah mudhorat yang sesuai atau diperbolehkan secara syariat yakni mudhorat seperti sakit ataupun apabila membahayakan jika si isteri hamil atau melahirkan dan juga mudhorat lainnya yang sesuai dengan syariat agama Islam, karena disatu sisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan menjelaskan bahwasanya pentingnya memiliki keturunan yang banyak sesuai dengan hal yang sangat di sukai dan dicintai Rasulullah SAW. sesuai dengan yang dijelaskan pada hadits karena fungsi anak ini nantinya akan melindungi kedua orang tuanya, agama, negara/bangsa, dan dirinya baik dunia dan akhirat. Disisi lain anak yang banyak dimaksudkan adalah mereka yang banyak dan berkualitas bukan karena kuantitas atau jumlah saja, karena dengan kualitas ini yang mendorong si anak untuk lebih bertaqwa kepada Allah SWT. dan lebih banyak berbuat yang bermanfaat

dan berguna bagi agama, nusa/bangsa, dan keluarga. Walaupun komitmen untuk memiliki anak dalam sebuah pernikahan adalah doain privat dari seorang suami dan isteri didalam hubungan rumah tangganya namun hal ini harus menjadi perhatian khusus karena apabila terjadi hal seperti ini maka akan menimbulkan banyak permasalahan dari pada kebermanfaatannya seperti yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan pada bab-bab sebelumnya.

2. Ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah* mengenai perkawinan dari kelima macam tujuan tersebut dijelaskan bahwasanya pentingnya untuk memiliki anak ini sangat berkaitan dan memiliki fungsinya yang sangat urgen dari kelima tujuan yang diantaranya *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan), *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta). Namun yang menjadi hal yang sangat diperhatikan adalah *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan) karena memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha untuk menjaga keturunan, dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia dimuka bumi ini, karena apabila pasangan suami isteri menikah dan mereka berkomitmen untuk tidak memiliki anak maka akan berpotensi kurangnya sumber daya manusia dimuka bumi ini dan terjadi ketidakseimbangan didunia ini.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkhusus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan memberikan Fatwa atau pernyataan pelarangan mengenai Pernikahan *Voluntery Childfree* untuk pasangan suami isteri yang hendak melaksanakan komitmen nikah semacam ini apabila tidak didasari hal yang memudhoratkan secara syariat berdasarkan juga dari sosiologis dan budaya bangsa Indonesia yang tentunya sangat bertentangan dengan hal ini.
2. Diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait baik pemerintahan ataupun yang lainnya untuk lebih memperhatikan dan membantu Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyikapi Pernikahan *Voluntery Childfree*.
3. Menyikapi keputusan *Voluntery Childfree*, diharapkan kepada pasangan suami-isteri dan kaum muda-mudi yang hendak menikah atau yang sudah menikah menghendaki memiliki anak atau tidak harus dipikirkan secara matang dalam memastikannya agar nanti tidak rugi dan tidak menyesal akan keputusannya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pramedia Group, 2019.
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t 2010.
- Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqih Keluarga*", Jakarta: Amzah, 2010.
- Dhea Nila Aryeni, "*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Isteri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*", Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Ernawati, "*Studi Komparatif Metode Istibat Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum BPJS Kesehatan*", Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Ghea Teresa, "*Motif Generativitas Individu Voluntery Childlessness*," Skripsi Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: Susqan Press, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Human Uns, "Childfree dari Kacamata Psikologi Uns," *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikologi-uns.html>.
- Indra Nurfiati, "*Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah*". Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- J. M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Jessica M. Rick and Rebecca J. Meisenbach, "Social Stigma, Childfree Identities,

and Work-Life Balance”, *Communication and the work-life balancing act: Intersections across identities, genders, and cultures*, 2017.

Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5 No. 2, Desember 2014: hlm. 286.

Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari-Juni, 2011.

Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 1 (2) 2020.

Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

Journal of Feminist family therapy Vol 23:1(24 Februari 2011).

Journal Psychology of Women Quarterly, Vol. 40, No. 2, 2016.

Journal Studies in Gender and Sexuality, Vol. 20, No. 1, 2019.

Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2, No. 2, 2018.

Jurnal Andi Djemma, Vol. 2, No. 1, 2019.

Jurnal As-Sibyan, Vol. 4, No. 1, 2019.

Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2018.

Majelis Ulama Indonesia Jakarta, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 1995.

Marhumah dan Al Fatih Suryadilaga, “*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*”, Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Mengenal Konsep Child-free: <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>. 25 Agustus 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perapuan.co, “Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan Untuk Childfree Perapuan,” *Perapuan.co*, 5 September 2021, <https://www.perapuan.co/read/532874233/selain;gita-savitri-ini-6public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990.

Statistics Canada Government Of Canada, “*Childfree by Choice Archived*,”
<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.
28 oktober 2021,

Suyanto J, dan Dwi Narwoko, *Sosiologi dan Teks Pengantar dan Terapan*,
Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Group,
2021.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pernikahan Voluntery Childfree atau pernikahan dengan komitmen nikah tanpa anak?
2. Menurut bapak/ibu pernikahan Voluntery Childfree atau pernikahan dengan komitmen nikah tanpa anak boleh dilaksanakan oleh pasangan suami/isteri?
3. Apakah ada larangan dalam agama Islam mengenai pernikahan Voluntery Childfree atau pernikahan dengan komitmen nikah tanpa anak?
4. Menurut bapak/ibu apa saja akibat jika pernikahan Voluntery Childfree di laksanakan?

WAWANCARA UNTUK KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. Menurut bapak/ibu apakah pencatatan pra nikah tentang pernikahan Voluntery Childfree atau pernikahan dengan komitmen nikah tanpa anak bisa di laksanakan?
2. Apakah bapak pernah mencatatkan pernikahan semacam ini?
3. Bagaimana tanggapan bapak apabila ada pasangan Voluntery Childfree atau pernikahan dengan komitmen nikah tanpa anak yang hendak melakukan pencatatan perjanjian pra nikah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Perawang, 23 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Handphone : 0813-7132-0536
Alamat : Jln. Hang Tuah Km. 3 Perawang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : PGRI
SD/MI : SD N 005 Perawang
SMP/MTs : SMP N 003 Perawang
SMA/SMK/MA : SMA N 002 Perawang

Padangsidempuan, Juni 2023

Kurniawan H.
NIM.1910100001













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 456 /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Tuhan. Bapak/Ibu :

19 April 2022

1. Ahmatnizar, M.Ag.
2. Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Semester/T.A : VI (Enam) 2022/2023
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

Judul Skripsi : Pernikahan Voluntary Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan


Wakil Dekan Bid. Akademik



Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 196802022000031005

Ketua Program Studi



Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.

NIP. 199012272018011001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 196802022000031005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.

NIP. 199012272018011001



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Sekretariat : Jln. HT. Rizal Nurdin PAL IV Pijor Koling KM 7 Padangsidempuan e-mail : muikotapadang.sidempuan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: Ket.078/DP-MUI-K/SR/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA**

Jabatan : Ketua Umum MUI Kota Padang Sidempuan

Dengan ini menerangkan,

Nama : **Kurniawan H**

NIM : 1910100001

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Perawang, Kab. Siak

No. Hp : 0813 7132 0536

Benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian Skripsi di Kantor MUI Kota Padang Sidempuan, dengan judul Skripsi: **“Pernikahan Voluntery Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidempuan”**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padang Sidempuan, 15 Rabiul Awwal 1444 H
11 Oktober 2022 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANG SIDEMPUAN**
Sekretaris Umum,

Ketua Umum,


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.



Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag



**STRUKTUR PENGURUS PAW
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANG SIDEMPUAN–MASA KHIDMAT 2018-2023**



ANGGOTA KOMISI-KOMISI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail : kuatenggara15@gmail.com

Padangsidimpuan, 24 Oktober 2022

Nomor : B-219 /Kua.02.20.05/KU.01/10/2022
Lampiran : -
Hal : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor B-1480/In. 14/D/TL.00/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Tenggara:

Nama : Riswan, MA
NIP : 196512312000031035
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Alamat : Jl. Jati Raya Perumnas Pijorkoling

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Kurniawan H
NIM : 1910100001
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Psp Tenggara

Riswan, MA
NIP. 196512312000031035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. H. DAWAM GG. SURAU KELURAHAN PADANGMATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN Telp. 081265159667
Email: kua.padangsidimpuanselatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-310/Kua.02.20.02/PP.00/10/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurniawan H
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan judul "Pernikahn Voluntery Childree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 21 Oktober 2022
Kepala,

Ahmad Sajulli Siregar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhamad Syukur Soritua Harahap Sadabuan, Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Website: www.kuapsputara26.blogspot.com

Nomor: B. 543/Kua.02.20.01/HM.00/10/2022

Padangsidimpuan, 21 Oktober 2022

Sifat : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B-1482/In. 14/D/TL.00/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022, tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara memberikan Izin Praktek kepada Mahasiswa yang tertera dari surat Lampiran.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.



Kepala
KUA Kec. Padangsidimpuan Utara

H. M. Asroi Saputra, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22030 Faximili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B- *K2* /In.14/D/TL.00/10/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

07 Oktober 2022

Yth, Kepala Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Kurniawati H
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Perawang Kab. Siak
No Telp/Hp : 081371320536

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pernikahan Voluntary Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidempuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Pit. Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximilli (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-143 /In.14/D/TL.00/10/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.***

10 Oktober 2022

Yth, Kepala KUA Kota Padang Sidempuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Perawang Kabupaten Siak
No Telp/Hp : 081371320536

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pernikahan Voluntary Childree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Sidempuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Rektor
Pit. Dekan,

Ahmatrijar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1461/In.14/D/TL.00/10/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

19 Oktober 2022

Yth, Kepala KUA Kota Padang Sidempuan Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Perawang Kabupaten Siak
No Telp/Hp : 081371320536

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pernikahan Voluntary Childree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Sidempuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Rektor
Plt. Dekan,

Ahmatulijar, M.Ag

NIP 19380202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-100 /In.14/D/TL.00/10/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

19 Oktober 2022

Yth, Kepala KUA Kota Padang Sidempuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 1910100001
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Perawang Kabupaten Siak
No Telp/Hp : 081371320536

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pernikahan Voluntery Childreā Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Sidempuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Rektor
Plt. Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005